



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
PASAL 363 KUHP
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)**



S K R I P S I

**Dijukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

HENY SULISTYOWATI

NIM : 96.20.1369

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
FAKULTAS HUKUM
SEMARANG
2002**

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA		
No. Induk	104/41C1	
Th. Angg.		19-11-02
PARAP.		

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS
PIDANA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
PASAL 363 KUHP
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS)**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Pada Ilmu Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh :

HENY SULISTYOWATI
NIM : 96. 20. 1369

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

Disetujui oleh



AY. YUNI WAHONO, SH., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, Nopember 2002.

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang



BUDI SARWO, S.H., M.H.

Y. BUDI SARWO, S.H., M.H

Ketua

Mengetahui

PETRUS SOERJIWINOTO, S.H., M.Hum.

Sekretaris

Dewan Penguji:

1. A.Y. YUNI WAHONO, S.H., M.H.
2. PETRUS SOERJIWINOTO, S.H., M. Hum.
3. HENRICUS SANYOTOHADI, S.H., M.H.

The image shows three handwritten signatures of the examiners. The first signature is 'Ameni Wahono', the second is 'Petrus Soerjiwinoto', and the third is 'Henricus Sanyotohadi'.



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cintailah setiap orang sehingga kamu tidak akan pernah menipunya dengan kebohongan. Teguhkan hati bahwa mereka hanya layak mendapat kebenaran. Kasih sayang yang engkau berikan akan membebaskan dari segala kesusahan...”

“Jangan pernah menyakiti hati seorang Ibu, karena Ibu jagat raya ini akan selalu melindungimu dari segala bahaya..”

“Tuhan mahashakti, jiwa mayashakti.”

Kupersembahkan skripsi ini kepada Ayah dan Bunda, atas segala doa, bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketabahan serta kakakku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala kekuatan, rahmat dan ridhlo serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PASAL 363 KUHP (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS).**

Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata I Ilmu Hukum pada fakultas hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Namun demikian kiranya dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menambah bahan kepustakaan ilmu hukum.

Dalam kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih kepada yang telah memberikan bantuan kepada penulis, antara lain :

1. Bapak Y. Budi Sarwo, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta seluruh dosen beserta segenap civitas akademika lainnya yang telah membantu dan membimbing hingga selesainya skripsi ini.

2. Bapak AY.Yuni Wahono, SH.M.H , selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang penuh kesabaran dan ketekunan dalam memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak V. Hadiyono, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
4. Bapak Soepartono, SH, selaku Kepala Pengadilan Negeri Kudus dan para stafnya.
5. Bapak Siswo Rahardjo, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dan para stafnya, yang telah ikut membantu memberikan informasi dan pengetahuannya dalam rangka penelitian telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Staf Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
7. Seluruh teman dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan dan saran hingga selesainya skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Semarang, Nopember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Disparitas Pidana dan Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana serta Dampak dari Disparitas Pidana	
1. Pengertian Disparitas Pidana	8
2. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana	9
3. Dampak dari Disparitas Pidana	16
B. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian	
1. Istilah Tindak Pidana	17
2. Tindak Pidana Pencurian	19

C. Usaha Mengatasi atau Memperkecil Terjadinya Disparitas Pidana	
1. Pendekatan Untuk Memperkecil Disparitas Pidana	
(pengaruh positif)	24
2. Pendekatan Untuk Memperkecil Pengaruh Negatif	
Disparitas Pidana	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Metode Penarikan Sampel	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Analisa Data	32
F. Metode Penyajian Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana	33
B. Cara Memperkecil Terjadinya Disparitas Pidana	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

Sistem hukum dibangun sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang timbul dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat perlu dibentuk suatu tatanan/ aturan dimana aturan/ tatanan tersebut harus disusun dalam suatu format atau bentuk tertulis seperti halnya yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan tertulis lainnya yang dimaksudkan agar ada suatu kepastian hukum.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP telah disebutkan bahwa : “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, mengatur sebelum perbuatan dilakukan.” Jadi syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhannya pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dengan disertai pidana bagi yang melanggar aturan-aturan didalamnya, sehingga jelas apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, telah jelas ancaman pidananya sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. .

Dalam perkembangannya, pembedaan yang diterapkan terhadap suatu tindak pidana tidaklah sama bahkan sering terjadi ketidaksetaraan antara putusan pembedaan yang satu dengan yang lain dalam suatu tindak pidana yang sama atau tingkat bahayanya tanpa pembenaran yang jelas. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan tindak pidana pencurian Nomor : 92/Pid.B/2001/PN.Kds tanggal 17 Oktober 2001 atas nama SISWOYO Bin SUPARING dan Nomor : 99/Pid.B/2001/PN.Kds, tanggal 5 Desember 2001 atas nama ABDUL ROKHIM Bin SUNARTO, dkk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 92/Pid.B/2001/PN.Kds tanggal 17 Oktober 2001 atas nama SISWOYO Bin SUPARING dan Nomor : 99/Pid.B/2001/PN.Kds, tanggal 5 Desember 2001 atas nama ABDUL ROKHIM Bin SUNARTO, dkk., dan wawancara dengan beberapa nara sumber (Hakim dan Jaksa Penuntut Umum) maka dapat dikatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana adalah sebagai berikut : **Petama**, bersumber dari hukumnya sendiri, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai standar hukum tidak dijelaskan secara detil dan terperinci namun hanya menyebutkan maksimal pidana yang lebih ditonjolkan sedangkan minimal pidana kurang begitu dijelaskan. Sehingga hakim dapat bergerak bebas dalam memilih berat ringannya hukuman sampai batas-batas maksimal yang ditentukan yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan atau setidaknya tidaknya mendekati tujuan pemberian pidana yaitu pembinaan. **Kedua**, faktor yang bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sangat sulit untuk menjaga konsistensi atau pendirian seseorang. Hal ini dapat terjadi karena faktor internal yaitu mentalitas dan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah sebelum

membuat satu keputusan dipengaruhi sikap batin yang melekat dalam dirinya saat itu, erat sekali hubungannya dengan keadaan lain yang merupakan faktor eksternal seperti pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang muncul pada diri terdakwa. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan selalu terjadi adanya perbedaan pemidanaan terhadap setiap kasus yang ditanganinya karena rasa keadilan menurut pandangan masyarakat juga turut mempengaruhinya. Ketiga, faktor yang bersumber pada konsistensi dalam menganut aliran hukum pidana. Aliran-aliran ini tidak mencari dasar pembenaran dari pidana, melainkan berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

Penghargaan terhadap hukum oleh narapidana merupakan salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pemidanaan, namun dalam kasus di atas dapat terjadi narapidana tidak menghargai hukum setelah terpidana membandingkan pidana.

Untuk memperkecil terjadinya disparitas pidana dengan cara : Pertama, yaitu menciptakan suatu pedoman pemberian pidana seperti yang termuat dalam Bab III Pasal 52 konsep KUHP. Dengan demikian diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan. Kedua, meningkatkan peranan dari pengadilan banding khususnya terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketiga, meningkatkan peranan lembaga majelis hakim yang dalam prakteknya diharapkan dapat menyatukan pendapat dalam pengambilan Putusan pemidanaan karena adanya permufakatan dari para hakim, sehingga diharapkan akan terjadi kesetaraan dalam pemidanaan. Keempat adalah memberikan latihan kepada para hakim dalam masalah pemidanaan. Hal ini berhubungan erat dengan pembinaan / pembekalan bagi calon hakim sebelum menjalankan tugasnya sehingga diharapkan timbul suatu persepsi/pandangan yang sama terhadap masalah yang nantinya akan dihadapi.

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka melakukan rehabilitasi dan pembinaan terhadap narapidana juga tidak kalah pentingnya dalam rangka memperkecil terjadinya disparitas pidana, karena diharapkan setelah bebas menjalani hukuman tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya dan mampu memberi contoh bagi yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang dapat berakibat dipidananya seseorang

